



Kelurahan Ratujaaya

Perum Permata Depok Regency Jl. Raya Citayem 16439 082111728281

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cipayung / Kelurahan Ratujaaya

Surat Keterangan Sporadis Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT dan RW
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi KK
4. Bukti Lunas PBB
5. Fotocopy Girik Pemilik Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Pengajuan permohonan dengan melampirkan persyaratan melalui loket yang tersedia
2. Petugas menerima berkas, dan mengecek kelengkapan berkas untuk dapat diproses
3. Data lengkap, proses pembuatan Surat Keterangan sporadic Tanah dapat tindaklanjuti dan dikerjakan, bila tidak lengkap dapat di kembalikan dengan menjelaskan kekurangan berkas tersebut
4. Pastikan surat keterangan sporadis tanah di cetak dengan benar dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang
5. Pemberian nomor surat, tanggal surat dan stempel
6. Tunggu poses pelayanan surat keterangan sporadis tanah kurang lebih + 60 menit

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Sporadis Tanah

Pengaduan Layanan



Kelurahan Ratu Jaya

Perum Permata Depok Regency Jl. Raya Citayem 16439 082111728281

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cipayung / Kelurahan Ratu Jaya

1. Tertulis melalui kotak pengaduan /saran yang tersedia di Kantor Kelurahan Ratu Jaya, Jl. Perum Permata Depok Regency Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok, atau
2. Lisan melalui Kasie Kemasyarakatan dan Pelayanan atau Telepon di nomor (021) 77219462